

1 JANUARI 2025 - 31 MARET 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

> Disahkan di Purbalingga Pada Hari Selasa, 8 April 2025

Mengetahui,

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Erwindu, S.H

NIP. 19771125 200112 1 001

Ketua Tim Survei,

Dyah Winanti, S.H.

NIP. 196512291994032002

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	i
LEM	BAR PENGESAHAN	ii
DAF	TAR ISI	iii
DAF	TAR TABEL	V
BAB	I PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Maksud Dan Tujuan	1
1.3.	Landasan Hukum	2
1.4.	Rencana Kerja	3
BAB	II METODOLOGI	5
2.1.	Metode Penelitian	5
2.2.	Populasi Dan Sampel	5
2.3.	Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	5
2.4.	Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	5
2.5.	Teknik Analisis Data	6
2.6.	Tahapan Pelaksanaan	6
BAB	III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	9
3.1.	Profil Responden	9
	3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden	9
	3.1.2. Pekerjaan Responden	9
	3.1.3. Jenis Kelamin Responden	10
	3.1.4. Kelompok Usia Responden	10
3.2.	Indeks Persepsi Korupsi per Indikator	10
	3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan	10
	3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	11
	3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh	12
	3.2.4. indikator Transparansi Biaya	13
	3.2.5. Indikator Biaya Tambahan	14
	3.2.6. Indikator Hadiah	15
	3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran	16
	3.2.8. Indikator Percaloan	17
	3.2.9. Indikator Perbuatan Curang	18
	3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia	19
2 2	Indeks Persensi Anti Korunsi Satuan Keria nada nengadilan	20

BAB I	V PENUTUP	22
4.1.	Kesimpulan	22
42	Rekomendasi	22

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Screenshoot contoh kuesioner elektronik pada website esurvey
- Lampiran 2. Screenshoot pengolahan data nilai per unsur pada website esurvey
- Lampiran 3. Format Publikasi IPAK di Ruang Pelayanan
- Lampiran 4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Nomor: 42/KPN.W12-U25/SK.HM1/I/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga

Lampiran 5. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Nomor: 59/KPN.W12-U25/SK.HM1/I/2024 tentang Jadwal Survei Indeks Persepsi AntiKorupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga

Lampiran 6. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi Periode 1 Januari 2025 – 31 Maret 2025

Lampiran 7. Data register responden

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Halaman
	1.	Model Alur Penyusunan Survei IPAK Menuju Zona Integritas6
	2.	Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi6
	3.	Nilai Persepsi
	4.	Tingkat Pendidikan Responden8
	5.	Jenis Pekerjaan Responden8
	6.	Jenis Kelamin Responden9
	7.	Usia Responden9
	8.	Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan10
	9.	Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan10
	10.	Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh11
	11.	Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya12
	12.	Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan13
	13.	Indeks Pada Indikator Hadiah14
	14.	Indeks Pada Indikator Transparansi Pembayaran15
	15.	Indeks Pada Indikator Percaloan
	16.	Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang17
	17.	Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia
	18.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga19
	19.	Nilai Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga20

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersihmelayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- j) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper), pelaksanaan survei dibantu dengan menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

- Penyiapan Bahan
 - a. Aplikasi survei pelayanan elektronik.
 - b. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper)
 oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari
 petugas dan hasilnya tersimpan pada Aplikasi Survei Pelayanan
 Elektronik (Sisuper).

 $\underline{http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098036.}$

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per tiga bulan (empat kali

dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka melainkan menggunakan data pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau triwulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan). Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:





Tabel 2
Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan mayoritas memiliki latar Pendidikan SMU.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMU	24	53,34
5	DI/DII/DIII	3	6,66
6	S1	17	37,78
7	S2/S3	1	2,22
	TOTAL	45	100%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 71,12% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga mememiliki pekerjaan dalam kategori "Swasta".

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasen (%)
1	PNS	4	8,88
2	TNI/POLRI	0	0
3	SWASTA	32	71,12
4	WIRAUSAHA	3	6,66
5	TENAGA KONTRAK	0	0
6	LAINNYA	6	13,34
	TOTAL	45	100%

3.1.3. Jenis Kelamin Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak adalah laki-laki dengan persentase sebesar 51,12 %.

Tabel 6
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	23	51,12
2	Perempuan	22	48,88
TOTAL		45	100%

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam suatu kelompok usia yaitu pada usia antara 40 tahun s/d 49 tahun.

Tabel 7. Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	18-28	13	28,88
2	29-39	11	24,45
3	40-49	15	33,33
4	50-59	6	13,34
5	>60	0	0
6	Tidak mencantumkan umur	0	0
	TOTAL	45	100%

3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator


3.2.1. <u>Indikator Manipulasi Peraturan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,800

Tabel 8.
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

		Skor	Frekuensi		
No.	Jawaban		Responden	Jumlah	
1.	Selalu Sesuai Prosedur	4	38	152	
2.	Sering Sesuai Prosedur	3	5	15	
3.	Jarang Sesuai Prosedur	2	2	4	
4.	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0	
	Jumlah	45	171		
	Nilai Rata-Rata	3,800			

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,956.

Tabel 9. Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

		01	Frekuensi		
No.	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah	
1.	Tidak Meminta Imbalan	4	43	172	
2.	Jarang Meminta Imbalan	3	2	6	
3.	Sering Meminta Imbalan	2	0	0	
4.	Selalu Meminta Imbalan	1	0	0	
	Jumlah		45	178	
	Nilai Rata-Rata 3,956				

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.3. <u>Indikator Menjual Pengaruh</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,911.

Tabel 10.
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

		.	Frekuensi		
No.	Jawaban	Skor	Responden	Jumlah	
1.	Tidak Pernah	4	41	164	
2.	Jarang / Pernah	3	4	12	
3.	Sering	2	0	0	
4.	Selalu	1	0	0	
	Jumlah	45	176		
	Nilai Rata-Rata	3,911			

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Tidak Jarang / Selalu Pernah Pernah JAWABAN RESPONDEN

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:

3.2.4. <u>Indikator Transparansi Biaya</u>

Dari skala sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,533.

Tabel 11.
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

	Jawaban	Skor	Frekuensi		
No.			Responden	Jumlah	
1.	Selalu	4	34	136	
2.	Sering	3	2	6	
3.	Jarang	2	8	16	
4.	Tidak Pernah	1	1	1	
Jumlah			45	159	
	Nilai Rata-Rata	3,533			

HAMABAN RESPONDEN

140

120

100

80

60

40

20

6

1

Selalu Sering Jarang Tidak Pernah

JAWABAN RESPONDEN

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagaiberikut:

3.2.5. <u>Indikator Biaya Tambahan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,667.

Tabel 12.
Tabel Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

		a.	Frekuensi		
No. Jawaban Skor	Skor	Responden	Jumlah		
1.	Tidak Pernah	4	37	148	
2.	Jarang / Pernah	3	1	3	
3.	Sering	2	7	14	
4.	Selalu	1	0	0	
	Jumlah		45 165		
	Nilai Rata-Rat	3,667	1		

160 140 120 100 80 148 60 40 20 0 Sering Selalu Tidak Jarang / Pernah Pernah JAWABAN RESPONDEN

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:

3.2.6. <u>Indikator Hadiah</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,867.

Tabel 13. Indeks pada Indikator Hadiah

	Jawaban	Skor	Frekuensi		
No.			Responden	Jumlah	
1.	Selalu	4	43	172	
2.	Sering	3	0	0	
3.	Jarang	2	0	0	
4.	Tidak Pernah	1	2	2	
	Jumlah		45 174		
	Nilai Rata-Rata		3,867		



Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,556.

Tabel 14.
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

	Jawaban	Skor	Frekuensi		
No.			Responden	Jumlah	
1.	Tidak Pernah	4	35	140	
2.	Jarang / Pernah	3	1	3	
3.	Sering	2	8	16	
4.	Selalu	1	1	1	
	Jumlah		45 160		
	Nilai Rata-Rata	3,556			

140 120 100 80 60 40 20

Jarang /

Pernah

JAWABAN RESPONDEN

Selalu

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:

3.2.8. <u>Indikator Percaloan</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,978.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga Bersih dari Korupsi.

Tabel 15.
Indeks pada Indikator Percaloan

0

Tidak

Pernah

	Jawaban Skor		Frekuensi		
No.		Responden	Jumlah		
1.	Selalu	4	44	176	
2.	Sering	3	1	3	
3.	Jarang	2	0	0	
4.	Tidak Pernah	1	0	0	
	Jumlah		45 179		
	Nilai Rata-Rata	3,978	3		

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Selalu Sering Jarang Tidak Pernah JAWABAN RESPONDEN

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:


3.2.9. <u>Indikator Perbuatan Curang</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang inimenunjukkan hasil pada indeks 3,978.

Tabel 16.
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			Responden	Jumlah	
1.	Tidak Pernah	4	44	176	
2.	Jarang / Pernah	3	1	3	
3.	Sering	2	0	0	
4.	Selalu	1	1	0	
	Jumlah			179	
	Nilai Rata-Rata			' 8	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:



3.2.10. <u>Indikator Transaksi Rahasia</u>

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,000.

Tabel 17.
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban		Frekuensi		
		Skor	Responden	Jumlah	
1.	Tidak Pernah	4	45	180	
2.	Jarang / Pernah	3	0	0	
3.	Sering	2	0	0	
4.	Selalu	1	0	0	
	Jumlah	45 180			
	Nilai Rata-Rata		4,000		

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut:




3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi rata- rata satuan kerja Pengadilan Negeri Purbalingga sebesar 3,83 / 95,72%

Tabel 18.
Indeks Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Purbalingga

		На	sil
No	Indikator	Nilai Interval	Konversi IPAK
1.	Manipulasi Peratuan	3,80	95,00
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,95	98,75
3.	Menjual Pengaruh	3,91	97,75
4.	Transparansi Biaya	3,53	88,25
5.	Biaya Tambahan	3,66	91,50
6.	Hadiah	3,86	96,50
7.	Transparansi Pembayaran	3,55	88,75
8.	Percaloan	3,97	99,25
9.	Perbuatan Curang	3,97	99,25
10.	Transaksi Rahasia	4,00	100,00
	Nilai Rata-Rata	3,82	95,61





Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut sebesar 3,83 / 95,72 % masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,126 – 100.

Tabel 19. Nilai Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Purbalingga

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	мити	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purbalingga diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Purbalingga memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,82 / 95,61 % atau masuk pada kategori "BERSIH DARI KORUPSI".

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masingmasing memiliki indeks sebagai berikut:

- 1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,800
- 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,956
- 3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,911
- 4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,533
- 5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,667
- 6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,867
- 7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,556
- 8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,978
- 9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,978
- 10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Purbalingga Triwulan IV Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi "Bersih dari Korupsi".

Tindaklanjut dari hasil survey yang sudah dilakukan diharapkan dapat memperbaiki hasil indeks persepsi korupsi Pengadilan Negeri Purbalingga, sehingga kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Purbalingga kepada masyarakat akan menjadi lebih baik.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Screenshoot contoh kuesioner elektronik pada website esurvey

Lampiran 2. Screenshoot pengolahan data nilai per unsur pada website esurvey

Lampiran 3. Format Publikasi IPAK di Ruang Pelayanan

Lampiran 4. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Nomor: 42/KPN.W12-U25/SK.HM1/I/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga

Lampiran 5. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Nomor: 59/KPN.W12-U25/SK.HM1/I/2024 tentang Jadwal Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Pada Pengadilan Negeri Purbalingga

Lampiran 6. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Anti Korupsi Periode 1 Januari 2025 – 31 Maret 2025

Lampiran 7. Data register responden